

DAMPAK KORUPSI DALAM KINERJA ORGANISASI

Susila
Universitas Al Ghifari Bandung
e-mail: susilaunfari@gmail.com

Abstrak

Pada umumnya kasus korupsi dominan terjadi di negara-negara terbelakang dan negara berkembang. Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi adalah faktor ekonomi, politik, atau sosial budaya. Tidak adanya penerapan hukuman yang tegas atau pemberlakuan hukuman korupsi yang tegas pilih dapat menjadi faktor kehancuran suatu negara. Bagaimana agar hukuman terhadap pelaku korupsi dalam suatu organisasi dapat diterapkan secara adil, perlu komitmen yang tinggi dari manajemen puncak sebagai pembuat kebijakan. Dari sektor infrastruktur memiliki tingkat pidana korupsi tertinggi dibandingkan sektor lainnya yaitu sebesar 223 korupsi untuk rentang tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan gender, jumlah pelaku korupsi laki-laki dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 bertambah menjadi 964 kasus, dimana terjadi lonjakan tindak pidana korupsi 70 kali lipat. Sedangkan pelaku korupsi perempuan menjadi 102 kasus. Berdasarkan jenis perkara, tindak pidana korupsi terkait gratifikasi/penyuapan mencapai jumlah yang paling tinggi yaitu 989 kasus. Penanggulangan tindak pidana korupsi dalam suatu organisasi disebabkan oleh prinsip *Good Corporate Governance* yang belum terimplementasikan dengan baik.

Abstract

In general, corruption cases predominantly occur in underdeveloped and developing countries. Several factors that cause someone to commit acts of corruption are economic, political or socio-cultural factors. The absence of strict punishment or selective enforcement of corruption penalties can be a factor in the destruction of a country. How to ensure that punishments for perpetrators of corruption in an organization can be applied fairly requires high commitment from top management as policy makers. The infrastructure sector has the highest level of corruption crimes compared to other sectors, namely 223 corruption cases between 2016 and 2023. Based on gender, the number of male perpetrators of corruption from 2004 to 2019 increased to 964 cases, where there was a 70-fold jump in criminal acts of corruption. Meanwhile, there were 102 cases of female corruption perpetrators. Based on the type of case, criminal acts of corruption related to gratification/bribery reached the highest number, namely 989 cases. Overcoming criminal acts of corruption in an organization is caused by the principles of Good Corporate Governance which have not been implemented properly.

Latar Belakang

Penyalagunaan wewenang oleh pejabat dalam suatu organisasi adalah awal malapetaka yang berdampak pada kinerja suatu organisasi. Korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana. Korupsi sendiri sangat merugikan keuangan negara bahkan perekonomian negara yang berdampak pada menghambatnya pembangunan nasional. Tidak hanya merugikan negara, tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Pada umumnya kasus korupsi dominan terjadi di negara-negara terbelakang dan negara berkembang. Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi adalah faktor ekonomi, politik, atau sosial budaya. Tidak adanya penerapan hukuman yang tegas atau pemberlakuan hukuman korupsi yang tebang pilih dapat menjadi faktor kehancuran suatu negara. Bagaimana agar hukuman terhadap pelaku korupsi dalam suatu organisasi dapat diterapkan secara adil, perlu komitmen yang tinggi dari manajemen puncak sebagai pembuat kebijakan. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui dampak korupsi terhadap kinerja dalam suatu organisasi. Sebagai studi kasus adalah tindakan korupsi yang dilakukan pejabat negara di lingkungan organisasi pemerintahan dan bagaimana usaha-usaha pencegahan yang harus dilakukan agar Negara tidak mengalami kerugian besar akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara tersebut.

Kajian Literatur

Fenomena penyimpangan sosial dalam lingkup budaya, masyarakat, bahkan negara telah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh para ahli, termasuk filsuf. Salah satunya korupsi.

Secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu kata *corruptio* atau *corruptus* yang menggambarkan tindakan merusak atau menghancurkan. Kemudian dalam bahasa Inggris dan Perancis diserap menjadi kata *corruption*, dan dalam bahasa Belanda adalah *korruptie*. Sehingga dalam bahasa Indonesia terbentuk menjadi kata korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata korupsi merupakan kata benda yang berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (organisasi, perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Mengacu pada *Asian Development Bank* (ADB), berdasarkan konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada sembilan tipe korupsi yaitu:

- a) **Political bribery** adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.
- b) **Political kickbacks**, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
- c) **Election fraud** adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
- d) **Corrupt campaign practice** adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.
- e) **Discretionary corruption** yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
- f) **Illegal corruption** ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
- g) **Ideological corruption** ialah perpaduan antara *discretionary corruption* dan *illegal corruption* yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
- h) **Mercenary corruption** yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Blackburn *et al.* (2006) mengatakan bahwa korupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan rendah dan memainkan peran penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan.

Jumlah angka korupsi di kawasan negara Asia Pasifik mencapai 64% (*Transparency International*, 2015). Tingginya tingkat korupsi di suatu negara juga dapat menimbulkan *high cost economy* yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi melalui hambatan yang terjadi pada investasi (Damanhuri, 2010).

Amundsen dalam Andvig *et al.* (2000) menyebutkan bahwa terdapat 6 karakteristik dasar korupsi, yaitu:

- Suap (*Bribery*) adalah pembayaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Suap merupakan jumlah yang tetap, persentase dari sebuah kontrak, atau bantuan dalam bentuk uang apapun. Biasanya dibayarkan kepada pejabat negara yang dapat membuat perjanjian atas nama negara atau mendistribusikan keuntungan kepada perusahaan atau perorangan dan perusahaan.
- Penggelapan (*Embezzlement*) adalah pencurian sumberdaya oleh pejabat yang diajukan untuk mengelolanya. Penggelapan merupakan salah satu bentuk korupsi ketika pejabat pemerintah yang menyalahgunakan sumberdaya public atas nama masyarakat.
- Penipuan (*Fraud*) adalah kejahatan ekonomi yang melibatkan jenis tipu daya, penipuan atau kebohongan. Penipuan melibatkan manipulasi atau distorsi informasi oleh pejabat publik. Penipuan terjadi ketika pejabat pemerintah mendapatkan tanggungjawab untuk melaksanakan perintah. Memanipulasi aliran informasi untuk keuntungan pribadi.
- Pemerasan (*Extortion*) adalah sumberdaya yang diekstraksi dengan menggunakan paksaan, kekerasan atau ancaman. Pemerasan adalah transaksi korupsi dimana uang diekstraksi oleh mereka yang memiliki kekuatan untuk melakukannya.
- Favoritisme adalah kecenderungan diri dari pejabat negara atau politisi yang memiliki akses sumberdaya negara dan kekuasaan untuk memutuskan pendistribusian sumberdaya tersebut. Favoritisme juga memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu. Selain itu, favoritisme juga mengembangkan mekanisme penyalahgunaan kekuasaan secara privatisasi.
- Nepotisme adalah bentuk khusus dari favoritisme, mengalokasikan kontrak berdasarkan kekerabatan atau persahabatan.

Analisis tingkat korupsi di pemerintahan Indonesia adalah isu yang sangat penting dan rumit. Korupsi adalah praktik yang merugikan negara dan masyarakat, dan menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Untuk melakukan analisis tingkat korupsi di pemerintahan Indonesia dapat dilakukan

beberapa tahapan metode sebagaimana dijelaskan dalam subbagian berikut.

Metodologi

Untuk mengetahui tingkat korupsi di Indonesia, beberapa Langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Mencari sumber data yang valid
 - Data *Transparency International*: Organisasi ini mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index*) setiap tahun, yang dapat memberikan gambaran tentang tingkat korupsi di Indonesia.
 - Lembaga-lembaga pemerintah: Banyak lembaga pemerintah Indonesia, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengumpulkan data dan laporan terkait korupsi. Data dari lembaga-lembaga ini dapat digunakan sebagai sumber informasi.
 - Survei dan penelitian independen: Selain data resmi, survei dan penelitian independen dapat memberikan wawasan tambahan tentang korupsi di Indonesia. Organisasi non-pemerintah dan universitas seringkali melakukan penelitian tentang isu ini.
2. Analisis Data:
 - Memeriksa tren waktu: Analisis tren waktu dapat membantu Anda memahami apakah tingkat korupsi di Indonesia meningkat atau menurun selama beberapa tahun terakhir.
 - Mengidentifikasi sektor-sektor yang rentan: Tentukan sektor-sektor pemerintahan atau industri yang memiliki risiko tinggi terkait korupsi. Ini dapat membantu fokus pada area yang paling memerlukan perbaikan.
 - membandingkan dengan negara-negara lain: Bandingkan tingkat korupsi di Indonesia dengan negara-negara lain dalam kawasan atau sejenisnya untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang situasinya.
3. Analisis Penyebab Korupsi:
 - Mengidentifikasi penyebab-penyebab korupsi: Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan korupsi, seperti rendahnya transparansi, lemahnya penegakan hukum, atau ketidakpuasan terhadap gaji pegawai pemerintah.
 - Meninjau hukum dan regulasi: Periksa apakah hukum dan regulasi yang ada

mendukung upaya pencegahan korupsi atau justru memfasilitasi praktik korupsi.

4. Mencari Solusi:

- Berdasarkan analisis Anda, buat rekomendasi kebijakan untuk mengurangi tingkat korupsi. Ini bisa mencakup peningkatan transparansi, penegakan hukum yang lebih kuat, dan perbaikan sistem pengawasan.

5. Pelaporan dan Kesadaran:

- Peran masyarakat sipil: Dukungan masyarakat sipil dalam melaporkan tindakan korupsi sangat penting. Masyarakat juga dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif korupsi.

Analisis tingkat korupsi di pemerintahan Indonesia adalah isu yang sangat penting dan rumit. Korupsi adalah praktik yang merugikan negara dan masyarakat, dan menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Untuk melakukan analisis tingkat korupsi di pemerintahan Indonesia.

Pembahasan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai wewenang yang luar biasa dalam menindak kejahatan korupsi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 tahun 2002 Pasal 6 butir b, c, d dan e. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat bertindak mulai dari melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan pencegahan korupsi, dan memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menangani kasus, KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi

dan proses dalam penuntutan. Jadi KPK mengambil sekaligus dua peranan yaitu tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini kurang berdaya dalam memerangi korupsi. Di samping itu KPK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik (pasal 8 ayat (1). Selanjutnya KPK mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan apabila laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti, proses penanganan tindak pidana korupsi tidak ada kemajuan/berlarut-larut/tetunda tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya, penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi, adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislative atau keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan data statistik KPK tahun 2024 terdapat beberapa kasus tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia setiap tahun. Kajian ini membahas jumlah tindak pidana korupsi yang terjadi setiap tahun di bidang sektor, jenis perkara, dan berdasarkan jenis kelamin yang didapat dari data statistik KPK.

Tabel 1 menunjukkan besarnya jumlah tindak pidana korupsi yang dilakukan berdasarkan jenis kelamin pelaku. Berdasarkan Tabel 1, di Indonesia pelaku tindak pidana korupsi lebih sering dilakukan oleh laki-laki dibandingkan perempuan.

Tabel 1. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1	Laki-laki	2	15	28	23	48	43	53	35	44	65	53	60	104	122	129	140	964
2	Perempuan	0	0	1	2	2	0	4	6	6	7	8	8	10	10	30	8	102
Jumlah		2	15	29	25	50	43	57	41	50	72	61	68	114	132	159	148	

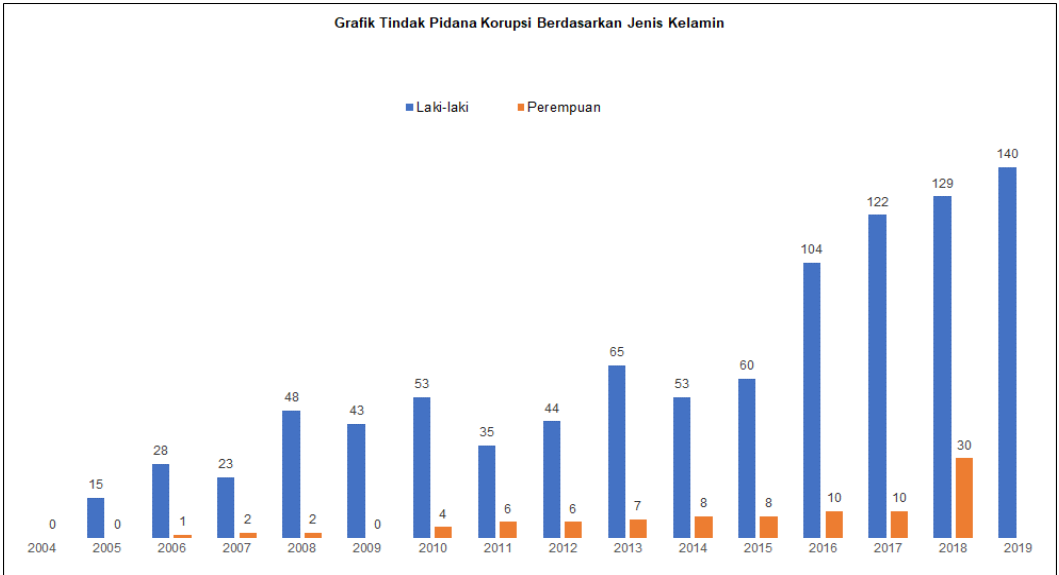
Sumber : data statistik KPK 2024

Setiap tahun, pelaku tindakan korupsi baik laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jumlah pelaku korupsi laki-laki dari tahun 2004 sampai

dengan tahun 2019 bertambah menjadi 964 kasus, dimana terjadi lonjakan tindak pidana korupsi 70 kali lipat. Sedangkan pelaku korupsi perempuan menjadi 102 kasus. Berdasarkan

data tersebut, jumlah tindak korupsi yang dilakukan laki-laki adalah lebih dari 9 kali dibandingkan perempuan. Hal ini dapat disebabkan bahwa laki-laki memiliki kepentingan lebih besar pada persoalan

anggaran dibanding perempuan. Bila dilihat dalam bentuk grafik untuk Tabel 1 tersebut, kecenderungan korupsi dilakukan oleh pihak laki-laki ditunjukkan dalam Gambar 1.



Sumber : data statistik KPK 2024
Gambar 1. Grafik Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis kelamin

Pelaku tindak pidana korupsi dapat juga terjadi pada beberapa bidang di sektor pemerintahan. Berdasarkan data statistik Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2024, terdapat beberapa sektor pemerintahan yang rentan

terjadi adalah sektor pendidikan, pangan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Jumlah tindak pidana korupsi yang terjadi pada sektor pemerintahan ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pemerintahan

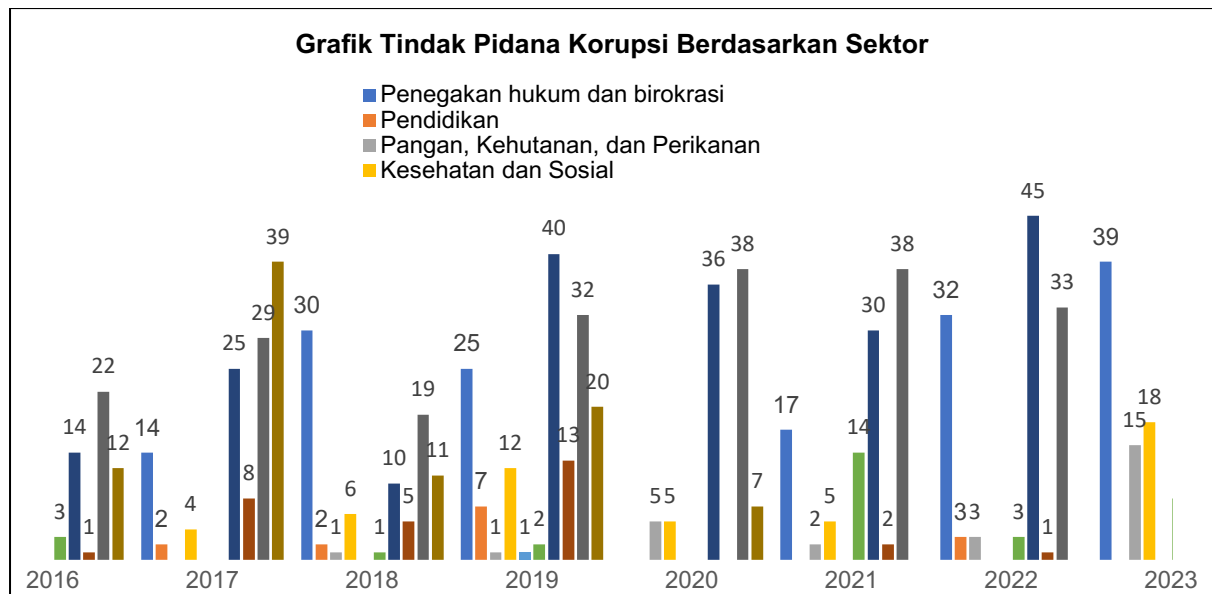
No.	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah
1	Penegakan hukum dan birokrasi	24	14	30	25		17	32	39	181
2	Pendidikan	7	2	2	7			3		21
3	Pangan, Kehutanan, dan Perikanan	14		1	1	5	2	3	15	41
4	Kesehatan dan Sosial	2	4	6	12	5	5		18	52
5	Pertahanan dan Keamanan Nasional				1					1
6	Penerimaan Negara (Pajak, Beacukai)	3		1	2		14	3	8	31
7	Infrastruktur	14	25	10	40	36	30	45	23	223
8	Sumber Daya Alam dan Energi	1	8	5	13		2	1	13	43
9	Keuangan Negara (APBN/D, Perbankan)	22	29	19	32	38	38	33	31	242

10	Lainnya	12	39	11	20	7			14	103
Jumlah		99	121	85	153	91	108	120	161	

Sumber : data statistik KPK 2024

Berdasarkan Tabel 2, sektor infrastruktur memiliki tingkat pidana korupsi tertinggi dibandingkan sektor lainnya yaitu sebesar 223 korupsi untuk rentang tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Peningkatan tindak

pidana korupsi meningkat setiap tahun. Sektor pertahanan dan keamanan nasional memiliki tindak korupsi terkecil sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2023. Bentuk grafik dari Tabel 2 tersebut ditunjukkan dalam Gambar 2 berikut.



Sumber : data statistik KPK 2024

Gambar 2. Grafik Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pemerintahan

Berdasarkan Gambar 2, tindak pidana korupsi di sektor pertahanan dan keamanan nasional selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 hanya terjadi 1 kali (pada tahun 2019). Berdasarkan jenis perkara, tindak

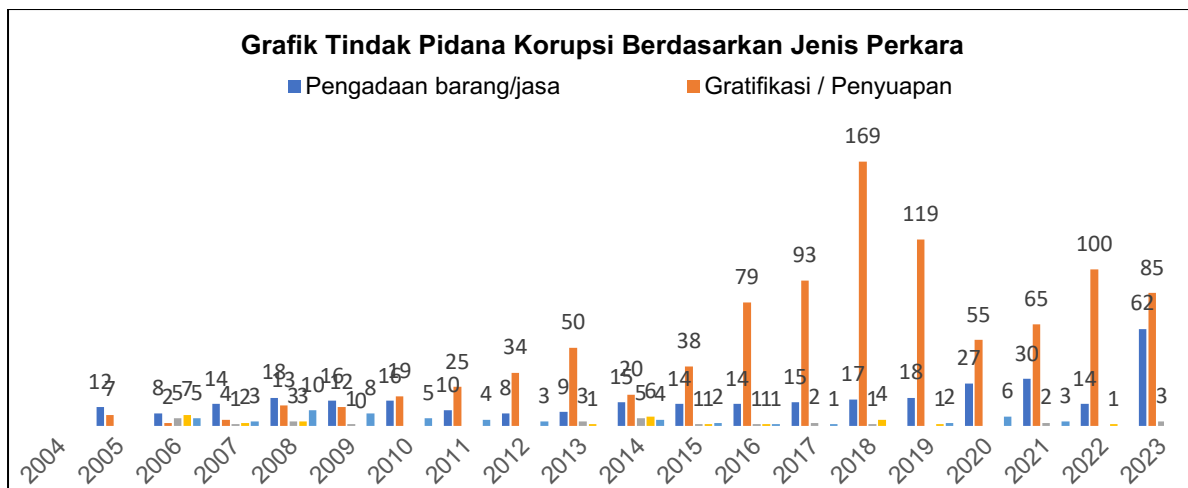
pidana korupsi terjadi dalam hal pengadaan barang/jasa, gratifikasi, perizinan, pungutan/pemerasan, dan penyalahgunaan anggaran seperti ditunjukkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara

No.	Jenis Perkara	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah
1	Pengadaan barang/jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	14	14	15	17	18	27	30	14	62	339
2	Gratifikasi / Penyuapan		7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	38	79	93	169	119	55	65	100	85	989
3	Perizinan			5	1	3	1				3	5	1	1	2	1			2		3	28
4	Pungutan / Pemerasan			7	2	3	0				1	6	1	1		4	1			1	1	28
5	Penyalahgunaan Anggaran			5	3	10	8	5	4	3		4	2	1	1		2	6	3			57
Jumlah		2	19	27	24	47	37	40	39	45	63	50	56	96	111	191	140	88	100	115	151	

Sumber : data statistik KPK 2024

Secara grafik, Tabel 3 ditunjukkan dalam Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Grafik Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara

Berdasarkan Gambar 3, jenis perkara gratifikasi/penyuapan berada pada angka tertinggi. Untuk periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2023 tindak pidana korupsi terkait gratifikasi/penyuapan mencapai jumlah 989 kasus. Jenis perkara di area perizinan dan pemungutan/pemerasan menempati urutan terkecil sebesar 28 kasus dalam periode tahun tersebut. Tindak pidana korupsi berupa gratifikasi mencapai jumlah terbesar dalam tahun 2022 yaitu sebanyak 100 kasus. Berdasarkan data hasil statistik Komite Pemberantasan Korupsi diperoleh beberapa kesimpulan bahwa kasus tindak pidana korupsi setiap tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan baik ditinjau dari pelaku korupsi berdasarkan jenis kelamin, sektor pemerintahan, maupun jenis perkara. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Negara Indonesia dalam masih belum berjalan efektif. Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan, penegak hukum (jaksa, polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)) yang mengatur tindak pidana korupsi di Negara Indonesia, namun masih saja terdapat kasus-kasus korupsi, bahkan dalam kasus tersebut terdapat pula tersangka tindak pidana korupsi yang merupakan penegak hukum itu sendiri yang mana hal ini dimungkinkan terjadi karena kesadaran hukum dari penegak hukum atau masyarakat tersebut kurang.

Kesimpulan

Peningkatan jumlah kasus tindak pidana korupsi sangat berdampak pada menurunnya kualitas kesejahteraan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data hasil statistik Komisi Pemberantasan Korupsi, tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dari sektor infrastruktur memiliki tingkat pidana korupsi tertinggi dibandingkan sektor lainnya yaitu sebesar 223 korupsi untuk rentang tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan gender, jumlah pelaku korupsi laki-laki dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 bertambah menjadi 964 kasus, dimana terjadi lonjakan tindak pidana korupsi 70 kali lipat. Sedangkan pelaku korupsi perempuan menjadi 102 kasus. Sedangkan berdasarkan jenis perkara, tindak pidana korupsi terkait gratifikasi/penyuapan mencapai jumlah yang paling tinggi yaitu 989 kasus. Penanggulangan tindak pidana korupsi dalam suatu organisasi disebabkan oleh prinsip *Good Corporate Governance* yang belum terimplementasikan dengan baik. Adapun beberapa kebijakan yang dapat ditempuh untuk meminimalisir kasus korupsi dalam suatu organisasi dapat dilakukan antara lain: manajemen puncak mengawasi kebiasaan rutin pegawainya, memfungsikan satuan pengawas internal organisasi, memfungsikan masyarakat ikut serta dalam rangka pengawasan eksternal melalui mekanisme *electronic public service*. Selain itu, perlu mensosialisasikan etika pancasila kepada seluruh staf dalam organisasi sebagai landasan moral penyelenggaraan negara.

Daftar Pustaka

1. Andvig JC, Fjeldstad OH, Amundsen I, Sissener T, Søreide T. 2000. *Research on Corruption: A Policy Oriented Survey*.

- [NORAD] Norwegian Agency for Development Co-operation.
2. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6975355/9-pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-dari-aktivis-barat-perspektif-islam>.
 3. Blackburn, Keith NB, and M. Emranul H. 2006. Economic Discussion Paper EDP-0530. The University of Manchester.
 4. Transparency International. 2015. *Corruption Perceptions Index* Kawasan Asia Pasifik Tahun 2004-2014. [http://www.transparency.org/] diakses pada 20 Februari 2016
 5. Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.